



**TANGGUNG JAWAB SHOPEE TERHADAP TRANSAKSI  
ILEGAL JUAL-BELI HEWAN DILINDUNGI  
DI E-COMMERCE**

**(SKRIPSI)**

**TEGAR HARTANTHA PRATAMA  
1910611101**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2023**

# LEMBAR PERSETUJUAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

---

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**TANGGUNG JAWAB SHOPEE DALAM TRANSAKSI  
E-COMMERCE**

**Tegar Hartantha Pratama**  
**1910611101**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 29 Desember 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
NIP. 199110132022031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Sulastri S.H., M.H.  
NIDN. 0325067205



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Tegar Hartantha Pratama

NPM : 1910611101

Program Studi : Program Sarjana Ilmu Hukum

Judul : **TANGGUNG JAWAB SHOPEE TERHADAP TRANSAKSI  
ILEGAL JUAL-BELI HEWAN DILINDUNGI DI E-COMMERCE**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua Penguji

**Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.**

Anggota 1

**Heru Suyanto, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Suherman, S.H., LL.M**

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 12 Januari 2024

Anggota 2

**Sulastri, S.H., M.H.**

Ketua Program Studi

**Abdul Kholiq, S.H., M.H.**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Tegar Hartantha Pratama

NIM : 1910611101

Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023

Tandan Tangan :



## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tegar Hartantha Pratama

NIM/NPM : 1910611101

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Tanggung Jawab Shopee Dalam Transaksi E-Commerce

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum\*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum hukum~~\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum~~\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 29 Desember 2023

Yang Menyatakan,



**Tegar Hartantha Pratama**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Shopee Terhadap Transaksi Ilegal Jual-Beli Hewan Dilindungi Di E-Commerce”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H.,LL.M. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
5. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
6. Abdul Kholiq, S.H.,M.H.,sebagai Kaprodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Sulastri S.H.,M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dalam memberikan kritik, saran,

dan masukan serta ilmu yang tak terhingga sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan memuaskan.

8. Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn. sebagai dosen pembimbing akademik yang memberikan nasehat rancangan perkuliahan penulis sejak awal kuliah.
9. Kedua Orang Tua Penulis Jusuf Sembiring dan Herawati Br Ketaren, serta Adik Penulis Misael Brian Assetya yang tak henti memberikan doa dan semangat bagi penulis hingga selesainya skripsi ini.
10. Daffa Khalisha Nabila, *my main supporter and friend* yang tiada henti memberikan dukungan moral dan doa serta selalu siap membantu penulis dalam hal apapun;
11. Riyano Ihsya, Gabriel, Setyo sahabat terbaik penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan nasihat, dan dukungan mencapai kesuksesan.
12. Serta Rosalina, Dewi, Kefin, Mikhaill dan seluruh rekan-rekan dari PT Pasifik Satelit Nusantara yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan masukan untuk penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis tutup, skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena memiliki berbagai kekurangan baik secara materi maupun teknis penyusunan, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan pengetahuan hukum di Indonesia.

Jakarta, 23 Januari 2024



Tegar Hartantha Pratama

## ABSTRAK

Aktivitas Perniagaan Elektronik/*Transaksi Electronic Commerce* berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Salah platform transaksi jual beli online ("*E-commerce*") di Indonesia adalah "Shopee". Dalam pelaksanaannya terdapat pengguna Shopee yang tidak memenuhi Pedoman yang diberlakukan Shopee, kurangnya pengawasan atas barang yang diperjualbelikan melalui transaksi E-Commerce sehingga banyak beredar barang ilegal yang diperjual-belikan di Shopee. Penulisan ini membahas implementasi tanggung jawab dan tanggung gugat Shopee dalam transaksi E-Commerce berdasarkan ketentuan KUHPerdara, terkait dengan Objek Transaksi Jual beli hewan dilindungi seracara ilegal di Shopee. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan Undang-Undang (*Statute Approach*) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee bertanggungjawab atas konsekuensi hukum akibat terdapatnya konten informasi elektronik ilegal tersebut. Maka perlu adanya identifikasi pelanggaran serta validasi dari tiap produk yang dijual. Shopee dapat dibebanai tanggung gugat secara hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Sebaiknya Shopee sebagai Platform marketplace selaku penyelenggara sistem elektronik menyelenggarakan platform marketplace-nya dengan bertanggungjawab, aman, andal, dan membangun kepercayaan publik atas pengoperasiannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan Shopee turut dibebanai tanggung gugat secara hukum dan tidak mengalihkan tanggung gugat ke penjual

**Kata Kunci : E-Commerce, Ilegal, Tanggung Jawab**



## ABSTRACT

*Electronic Commerce activities are growing rapidly along with the development of technology. One of the online buying and selling transaction platforms ("E-commerce") in Indonesia is "Shopee". In its implementation, there are Shopee users who do not meet the Guidelines imposed by Shopee, the lack of supervision of goods traded through E-Commerce transactions so that there are many circulating illegal goods traded at Shopee. This writing discusses the implementation of Shopee's responsibility and liability in E-Commerce transactions based on the provisions of the Civil Code, related to the object of the transaction of buying and selling protected animals illegally at Shopee. This research method uses Normative Juridical Research using a Statute Approach The results of the study indicate that Shopee is responsible for the legal consequences due to the existence of illegal electronic information content. So it is necessary to identify violations and validate each product sold. Shopee can be legally liable based on Article 1365 of the Civil Code. It is better if Shopee as a marketplace platform as an electronic system organizer organizes its marketplace platform responsibly, safely, reliably, and builds public trust in its operation in accordance with the provisions of the Law and Shopee is also legally liable and does not divert its responsibility.*

**Keywords: E-Commerce, Illegal, Liability**

## Daftar Isi

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	7
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
E. METODE PENELITIAN.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Masalah.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Cara Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Analisis Data.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. TINJAUAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU ( <i>LITERATURE REVIEW</i> ).....	11
B. TINJAUAN TEORI.....	14
1. Tinjauan Teori Tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	14
b. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum.....	16
C. TINJAUAN UMUM.....	19
BAB III.....	22
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	22
A. Masalah Hukum Pelaksanaan Transaksi Jual-beli Dalam <i>E-Commerce</i> .....	22
B. Penyelesaian Kasus Jual Beli <i>E-Commerce</i> Atas Barang Illegal.....	28

<b>BAB IV</b> .....	31
<b>PEMBAHASAN</b> .....	31
<b>1. Tanggung Jawab Shopee Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Transaksi Jual-Beli Barang Ilegal di Shopee?</b> .....	31
<b>2. Tanggung Gugat Shopee Sebagai <i>Online Marketplace Provider</i> Dalam Transaksi Jual Beli Online?</b> .....	38
<b>BAB V</b> .....	44
<b>PENUTUP</b> .....	44
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	44
<b>B. SARAN</b> .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	47
<b>PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN</b> .....	47
<b>BUKU</b> .....	47
<b>KARYA ILMIAH</b> .....	48
<b>SUMBER LAINNYA</b> .....	49